



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 125/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

YAYASAN KELENTENG ENG AN KIONG, yang diwakili oleh Tomy Yuwono,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua / Pengurus Kelenteng Eng An Kiong berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 1 tanggal 08 Oktober 2011 Periode 2011-2014, beralamat di Jalan Laksamana Martadinata No. 1 Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedung Kandang, Malang (65118) ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HARY SUPRIYANTO, SH. ;

2. WIDJANARKO, SH. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bintang No. 4 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hal 1 Putusan No.125/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2015 ; -----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, berkedudukan di Jalan

Danau Jonge I No. 1 Kota Malang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. BUDI PRASETYA, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan Kota Malang ; -----

2. BAYU CHRISDIANTO, A.Ptnh., Kepala Sub Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Malang ; -----

3. SUGENG HARIYADI, SH., Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan Kota Malang ;-----

Ketiganya pada Pertanahan Kota Malang, Jalan Danau Jonge
I No. 1 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

1313/SK-35.73/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 125/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal, 13 Juli 2015 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY tanggal 5 Maret 2015 ;

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 125/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY

tanggal 3 September 2015 tentang penetapan hari persidangan perkara

ini ;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan

dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk

sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 5 Maret 2015 yang

amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat ;

Hal 3 Putusan No.125/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.299.500,- (Tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Penggugat dan Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 5 Maret 2015, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Maret 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY tertanggal 19 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 23 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2015 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : -----

160/G/2014/PTUN.SBY. pada tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 5 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :160/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 April 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 5 Maret 2015 tersebut telah diterima dan ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2015 ;-----

Hal 5 Putusan No.125/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 18 Maret 2015, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY tanggal 5 Maret 2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, serta memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 3 September 2015 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tidak memuat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat

banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum ----

dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/
Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 160/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 5 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan

Hal 7 Putusan No.125/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2015** oleh **KETUT RASMEN SUTA, SH**, selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.** dan **SASTRO SINURAYA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2015** oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARLEY TELUSSA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang ----- bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.

SASTRO SINURAYA, SH.

Hakim Ketua,

KETUT RASMEN SUTA, SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARLEY TELUSSA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 26.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 213.000,-

Jumlah	Rp. 250.000,-
--------	---------------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)